



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

x umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di x RT.00x RW.00x, Kelurahan x, Kecamatan x Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

x umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan x Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2019 telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0196/Pdt.G/2019/ PA.Ntn tanggal 18 November 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di x pada tanggal 12 November 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan x Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/15/XI/2011 tanggal 12 November 2011;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan satu orang anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan x Kelurahan x ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. x, lahir tanggal 19 Agustus 2012;
 - b. x, lahir tanggal 10 September 2014;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan yang disebabkan Termohon ingin pulang ke tempat tinggal orang tua Termohon di Jawa Timur, Pemohon pun mengantar Termohon sehingga kurang lebih empat kali bolak balik Natuna-JawaTimur, namun yang terakhir Termohon tidak mau lagi kembali ke Natuna dengan alasan ingin tinggal bersama orang tua Termohon saja di Jawa Timur, sehingga Pemohon pulang sendiri ke Natuna karena Pemohon juga tidak mau meninggalkan orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2014, yang disebabkan alasan tersebut diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Jawa Timur sedangkan Pemohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon di Natuna tepatnya Jalan Datuk Kaya Mohd Rasyid Kelurahan x, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakdatangan Termohon bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 29 November dan 10 Desember 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, namun usaha damai tersebut gagal;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon di mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan ;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 293/15/XI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 2011 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 210307010211000x atas nama x yang dikeluarkan tanggal 01-02-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

1. x umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan x x RT.00x RW.00x Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Jalan x Kelurahan x, kemudian pindah ke rumah kost di Air Kolek Kelurahan x;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak Awal tahun 2014 tidak harmonis lagi;
- Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon diantar oleh Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menjenguk orang tua Termohon di Jawa Timur, namun Termohon tidak mau pulang lagi ke Natuna meskipun telah dijemput oleh Pemohon di Jawa Timur sebanyak 3 (tiga) kali;
- Sejak pergi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke x, bahkan sekarang sudah tidak bisa dihubungi lagi dan tidak ada mengirim kabar berita;
- Pada tahun 2015 Saksi pernah menanyakan kepada Termohon melalui telepon mengenai kapan Termohon akan pulang kembali ke Natuna, saat itu Termohon menjawab nanti-nanti saja. Namun setelah itu tidak pernah pulang kembali ke Natuna dan sekarang tidak bisa diajak komunikasi lagi;
- Pemohon pernah dinasihati untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. x, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Dinas Lingkungan Hidup, tempat tinggal di x Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kerabat jauh Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Jalan x Kelurahan x, kemudian pindah ke rumah kost di x Kelurahan x;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak Awal tahun 2014 tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon diantar oleh Pemohon pergi meninggalkan Natuna untuk menjenguk orang tua Termohon di Jawa Timur, namun kemudian hanya Pemohon yang pulang sendiri ke Natuna, sedangkan Termohon tidak mau pulang lagi ke Natuna sampai sekarang;
- Saksi mengetahui kepergian Pemohon dan Termohon pada tahun 2014 karena saat itu Pemohon dan Termohon pamit kepada Saksi;
- Pada tahun 2015 Termohon pernah tiga kali ke Jawa Timur untuk menjemput Termohon untuk diajak pulang kembali ke Natuna, Termohon berhasil menemui Termohon dan mengajaknya pulang ke Natuna, tetapi Termohon selalu menolak sehingga akhirnya Pemohon sendiri pulang ke Natuna;
- Saksi mengetahui Pemohon menjemput Termohon ke Jawa Timur sebanyak 3 kali karena karena Pemohon sering berkomunikasi dengan Saksi setiap akan berangkat ke Jawa. Kemudian setelah itu Pemohon juga pernah melaporkan kepada Saksi bahwa Termohon dan orang tua Termohon menyuruh Pemohon untuk tinggal di Jawa Timur, namun Termohon menolaknya. Setelah itu sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke x, bahkan sekarang sudah tidak bisa dihubungi lagi dan tidak bisa diajak komunikasi lagi;
- Pemohon pernah dinasihati untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan x Kecamatan x Timur Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, Oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut gagal, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak adalah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak akhir 2014 sampai sekarang lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ada alasan yang sah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 293/15/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan x Timur Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau, sekarang menjadi Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada 12 November 2011 dan tidak ada catatan yang menunjukkan putusannya ikatan pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 22 September 1992 masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, Dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan x Kecamatan x Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dipanggil seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi- saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Lukman bin Madi, memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah sejak akhir 2014 yang lalu sampai sekarang bahkan tidak ada komunikasi dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Khairun Nazar bin Marzuki, memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang, tidak ada pulang kembali ke Natuna bahkan tidak ada komunikasi, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sejak 12 November 2011, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kelurahan x Kecamatan x Timur Kabupaten Natuna, serta telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir 2014 sudah tidak harmonis, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama tidak pernah pulang kembali dan tidak ada kabar berita sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
3. Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk kembali pulang ke rumah kediaman dan hidup bersama Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya salah satu pihak dari

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, oleh karenanya unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut perlu dibuktikan dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Termohon sebagai istri telah meninggalkan Pemohon sebagai suami selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon sebagai suami, dan kepergian Termohon tanpa alasan yang sah, Oleh karenanya alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha penasihatn oleh Majelis Hakim dalam persidangan supaya Pemohon tetap bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Termohon tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa perceraian *a quo* dapat dijadikan alternatif menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengingat maksud dari sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang menegaskan sebagai berikut:

لح لمصا جلب من ولي أ سدمفا درء
لبا غا المفسدة دفع قدم مصلحة و مفسدة رض تعا ذا فإ

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Maka apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. [As Suyuthi : al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز تعزز فإن

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar : Juz II halaman 55].

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405].

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Pemohon tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Pemohon telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليهم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : "Apabila suami berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim bersepakat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Kami Rusdi, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, dan Kusnoto, S.H.I.,MH serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP panggilan	: Rp 550.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)